

# **KAJIAN KRITIS TERHADAP SUBSTANSI UJIAN NASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI POSISI PKn**

**Seminar Nasional “Cukupkah Ujian Nasional Dengan Tiga Mata Pelajaran” (Dimasukannya Kembali PKn Ke Dalam Ujian Nasional) Diselenggarakan Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Selasa 12 Juni 2007.**



---

**Cholisin**  
**Staf Pengajar Jurusan PKn dan Hukum**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI**

# SKOP PEMBAHASAN

1. *Masalah Dasar Yuridis UN;*
2. *Pelaksanaan UN dan Permasalahannya;*
3. *Posisi PKn dalam Sistem Pendidikan Nasional;*
4. *Merekonstruksi UN yang Akademis, Adil dan Representatif.*

# 1. Masalah Dasar Yuridis UN

## STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan **pengendalian mutu pendidikan.**  
(UU NO.20 TH. 2003)

# EVALUASI

- Evaluasi dilakukan dalam rangka **pengendalian mutu pendidikan** secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
- Evaluasi hasil belajar peserta didik **dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.**  
(UU NO.20 TH. 2003)

# KELULUSAN

PP No. 19 Th. 2005, Pasal 72

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
  - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
  - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. **lulus ujian nasional.**

# SIAPA YANG MEMILIKI KEWENANGAN MELAKUKAN PENILAIAN PENDIDIKAN

PP. No. 19 Tahun 2005, Pasal 63

(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :

- a. penilaian hasil belajar oleh **pendidik**;
- b. penilaian hasil belajar oleh **satuan pendidikan**; dan
- c. penilaian hasil belajar oleh **Pemerintah**.

# PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH

## Pasal 66

- (1) .....bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam **kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi** dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- (2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Ujian nasional diadakan sekurang – kurangnya satu kali dan sebanyak – banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

# Penjelasan Pasal 66 ayat (1)

Ujian nasional mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh peserta didik, satuan pendidikan, dan/atau program pendidikan.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN  
NASIONALNOMOR 45 TAHUN 2006 TENTANG UJIAN  
NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2006/2007**

*Pasal 1*

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

# PERMEN DIKNAS NO. 45.....

## *Pasal 3*

Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada **mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.**

# PERMEN DIKNAS NO. 45.....

## *Pasal 4*

Hasil UN digunakan sebagai **salah satu pertimbangan untuk:**

- a. pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;
- b. seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. **penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;**
- d. akreditasi satuan pendidikan; dan
- e. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

# PERMEN DIKNAS NO. 45.....

## *Pasal 6*

(1) Mata pelajaran yang diujikan pada UN:

- a. untuk SMP, MTs, dan SMPLB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;
- b. untuk SMA, dan MA Program Studi IPA meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia/ Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;
- c. untuk SMA dan MA Program Studi IPS meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia/Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ekonomi;
- d. untuk SMA dan MA Program Studi Bahasa meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing lainnya;
- e. untuk SMALB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika; dan
- f. untuk SMK meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan kompetensi keahlian.

## 2. *Pelaksanaan UN dan Permasalahannya*

### ALASAN PELAKSANAAN UN al.:

- ❖ **Bervariasinya kualitas pendidikan antardaerah dan antarsekolah memerlukan tolok ukur yang sama, yaitu ujian nasional.**
- ❖ **Ujian nasional dapat dipergunakan sebagai upaya mencapai standardisasi mutu pendidikan secara nasional.**
- ❖ **Ujian nasional dapat memotivasi siswa, orang tua siswa, guru dan pihak-pihak terkakit lainnya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa secara maksimal.**
- ❖ **Belum semua sekolah di Indonesia siap melaksanakan ujian sendiri yang berorientasikan kepada kualitas.**

# **BEBERAPA PERMASALAHAN PELAKSANAAN UN:**

- ❖ Belum meratanya kualitas guru, sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh daerah;
- ❖ **Berakibat terjadinya "pengkultusan" terhadap mata pelajaran tertentu yang dijadikan mata uji nasional (Mapel yang lain cenderung diabaikan dan Sekolah berubah jadi bimbingan tes);**
- ❖ Ujian nasional tidak menyentuh penilaian proses dan berkelanjutan dalam menentukan kelulusan seorang siswa;
- ❖ **Pihak sekolah (guru dan kepala) lebih tahu terhadap siswa mana yang layak dan yang kurang layak diluluskan.**

# Sekolah di Soba Papua



## Beberapa masalah.....

Anggota DPD dari Provinsi Papua, Max Demetouw, mengungkapkan bahwa dalam salah satu kunjungannya ke Kabupaten Mappi, Papua, dia mendapati ada SMP yang peserta UN-nya tidak lulus 100 persen.

“Di Papua masih terdapat Sekolah yang hanya diajar oleh satu guru. Kita tidak butuh UN, tetapi infrastruktur dan tenaga pendidik,” (Kompas, 29 Mei 2007).

## **Beberapa masalah.....**

Menurut Rush Rachman, anggota DPD dari Bangka Belitung, yang dihadapi sekarang ialah tembok otoritas politik. "Terdapat kecenderungan pragmatis, pendidikan diterjemahkan dalam bentuk angka-angka," (Kompas, 29 Mei 2007).

# Beberapa masalah.....

- **Winarno Surakhmad** , tokoh pendidikan mengungkapkan, pendidikan memang selalu diiringi dengan ujian sebagai indikator keberhasilan, tetapi ujian bukan proses tersendiri dalam proses belajar. Selama ini, setiap nilaibaik dari sekolah maupun dari pemerintah sifat nya dapat saling menjatuhkan. "Mengapa UN sebagai syarat ke lulusan? Itu karena merupakan satu-satunya cara negara dapat mengontrol".
- Bagi **Utomo Dananjaya** Direktur Institute for Education Reform Universitas Paramadina, menyatakan ujian sebagai proses evaluasi tidak masalah. "Yang kami anggap melanggar hak asasi ialah UN sebagai ujian kelulusan" .  
Dengan ujian nasional menjadi penentu kelulusan, kepanikan mewabah. Berbagai pihak kemudian melakukan tindakan tidak terpuji dengan cara-cara merusak mental peserta didik. Masa belajar lebih banyak diisi dengan latihan menjawab soal ujian. Ilmu pengetahuan dan peran guru mata pelajaran di luar UN di abaikan. "Bahkan, martabat guru dan sekolah tersisihkan oleh bimbingan tes dan pelatih menjawab soal " .

(Kompas, 29 Mei 2007)

# MASALAH DUGAAN KECURANGAN UN DI MEDAN



KOMPAS/AUFRIDA WISMI WARASTRI

**Ratusan** warga pendidikan bertemu dengan Panitia Ad Hoc III Dewan Perwakilan Daerah di Medan, pekan lalu. DPD turun untuk menyelidiki kasus dugaan kecurangan UN di Sumatera Utara.

# MENOLAK UN SBG PENENTU KELULUSAN



KOMPAS/ESTER LINCÉ NAPITUPULU

Puluhan siswa SMA berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, bersamaan dengan pelaksanaan sidang gugatan terhadap kebijakan UN. Mereka menolak UN sebagai penentu kelulusan.

# Beberapa masalah.....

Ketua PAH III DPD Nuzran Joher menyatakan : "Yang kami tolak ialah UN yang hanya mengujikan tiga mata pelajaran sehingga efek psikologisnya kemudian ialah siswa cenderung mengabaikan pelajaran yang tidak di-UN-kan. Selain itu, UN dengan model sekarang merenggut hak evaluasi para guru dan sekolah" (Kompas, 29 Mei 2007).

### *3. Posisi PKn Dalam Sistem Pendidikan Nasional*

Tampak, al. pada :

- ❖ **KONSEP DASAR PKn**
- ❖ **DASAR & FUNGSI PENDIDIKAN NASIONAL ;**
- ❖ **TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL;**
- ❖ **MUATAN WAJIB KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.**





# PARADIGAMA BARU PKn

PKn merupakan bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui:

- ***Civic Intellegence***, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial;
- ***Civic Responsibility***, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab; dan
- ***Civic Participation***, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggungjawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.



*KONSEP DASAR PKn* .....

# KOMPETENSI PKn

- **Memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*)**
- **Memiliki keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*)**
- **Memiliki karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*)**





- Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan,
- Berpartisipasi secara bermutu dan **bertanggung jawab**, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
- Berikembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar hidup bersama dengan bangsa – bangsa lain,
- Berinteraksi dengan bangsa – bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

# TUJUAN PKn

**Menurut Walter Parker & John Jarollimeck:**

**adalah membentuk warga negara yang baik (Good Citizen), yakni warga negara yang demokratis.**

Yaitu warga negara yang memiliki informasi, ketrampilan yang berhubungan dengan masyarakat yang bebas yang komitmen terhadap nilai-nilai demokratis dan mampu menghayati kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya



*KONSEP DASAR PKn .....*

# PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI

P  
E  
N  
D  
I  
D  
I  
K  
A  
N

**TENTANG  
DEMOKRASI**

**MELALUI PROSES  
DEMOKRATIS**

**UNTUK MEMBANGUN DEMOKRASI**

**PENGEMBANGAN PERAN WARGANEGARA  
SECARA PROPORSIONAL UNTUK MEWUJUDKAN  
WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS**

- ❖ Peran aktif (a) dominan = instabilitas
- ❖ Peran pasif (p) dominan = otoriter
- ❖ Peran positif (+) dominan = otoriter
- ❖ Peran negatif (-) dominan = liberalis

**PERAN WARGANEGARA: (a) + (p) + (+) + (-)  
) SECARA PROPORSIONAL = Budaya**

kewarganegaraan (*civic culture*) dapat membentuk warga negara demokratis atau warga negara yang baik.

# DASAR & FUNGSI PENDIDIKAN NASIONAL

- Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan **membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa**  
(UU NO.20 TH. 2003)

# TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

- berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
  - beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
  - berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
  - **menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.** (UU NO.20 TH. 2003)

# MUATAN WAJIB KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- a. pendidikan agama;
- b. **pendidikan kewarganegaraan;**
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal (UU NO.20 TH. 2003).

# KERANGKA DASAR *dan*

## STRUKTUR KURIKULUM

Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

**b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;**

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. kelompok mata pelajaran estetika;

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan (PP NO.19 TH. 2005)

# KERANGKA DASAR *dan* STRUKTUR KURIKULUM

**Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian** pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/ Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani (PP NO.19 TH. 2005)

# KERANGKA DASAR *dan* STRUKTUR KURIKULUM

**Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.**

(PP NO.19 TH. 2005)

# POSISI STRATEGIS PKn

- Memiliki misi "*nation and character building*";
- UN selama ini hanya menyentuh kognitif (kecerdasan intelektual) sebagai aktualisasi manusia pemikir (*homo sapiens*) yang sangat terbatas pada 3 mapel;

## POSISI STRATEGIS PKn.....

- UN berarti selama ini menganggap tidak penting “manusia beradab yang bermasyarakat” (*citizenship and res publica*) atau *homo socialis*.  
Seharusnya anak manusia sebelum dimatangkan menjadi makhluk berpikir lebih dulu disiapkan sebagai makhluk beradab yang bermasyarakat (Daed Joesoef, “Sekolah Rumah?”, Kompas 9 Juni 2007).

## *4. Merekonstruksi UN (apapun namanya) yang Berdimensi Akademis, Adil dan Representatif*

1. UN MENCAKUP SEMUA KELOMPOK MAPEL;
2. NILAI UN MERUPAKAN AKUMULASI DARI NILAI PROSES DAN HASIL DARI GURU, SEKOLAH DAN PEMERINTAH;
3. UN MENGAKOMODASI DESPARITAS KUALITAS SEKOLAH DENGAN MEMBUAT VARIASI STANDAR KUALITAS, MISAL STANDAR KUALITAS TINGGI, SEDANG DAN RENDAH. SEKOLAH DIBERI KEBEBASAN UNTUK MEMILIH STANDAR YANG SESUAI DENGAN KONDISI MASING – MASING.

*4. Merekonstruksi UN (APAPUN NAMANYA)  
yang Berdimensi Akademis, Adil dan  
Representatif*

**4. PKn SEBAGAI PEMBENTUK  
KARAKTER BANGSA  
MERUPAKAN BASIS DARI  
PEMBENTUKAN KECERDASAN  
TERLEPAS DALAM MODEL UN  
APAPUN HAL INI HARUS  
MENJADI KOMITMEN  
PENGAMBIL KEBIJAKAN.**



# Terima Kasih

ATAS PERHATIAN DAN  
KESABARANNYA

